

Chain Reaction Research merupakan koalisi yang terdiri dari AidenvIRONMENT, Profundo dan Climate Advisers.

Kontak:

[www.chainreactionresearch.com](http://www.chainreactionresearch.com);  
[info@chainreactionresearch.com](mailto:info@chainreactionresearch.com)

Penulis:

Sarah Drost, AidenvIRONMENT  
Barbara Kuepper, Profundo  
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari:  
Haikal Sanjaya, AidenvIRONMENT  
Chris Wiggs, AidenvIRONMENT



# Moratorium Indonesia: CelaH dan Sanksi yang Lemah Gagal Menghentikan Deforestasi terkait Sawit

## Juni 2021

Pemerintah Indonesia menanggapi hilangnya hutan dan lahan gambut serta bencana kebakaran dan kabut asap tahun 2015 dengan memberlakukan larangan pembukaan hutan, menunda pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit, dan memperketat pengaturan lahan gambut. Laporan ini menganalisa celah di berbagai moratorium di tengah pelonggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kenaikan harga minyak sawit, dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kebijakan untuk mengurangi deforestasi secara lebih efektif.

### Temuan Utama:

- **Secara keseluruhan, laju deforestasi di Indonesia menurun, namun penyebabnya masih diperdebatkan.** Pemerintah Indonesia menghubungkan penurunan tersebut pada kebijakan hutan dan gambutnya. Sedangkan para ahli independen mengaitkannya dengan curah hujan tinggi, fluktuasi harga minyak sawit, dan pandemi Covid-19.
- **Peningkatan laju deforestasi, kebakaran dan degradasi lahan gambut baru-baru ini memberi tanda tanya terhadap klaim pemerintah akan keefektifan moratoriumnya.** Kalimantan mengalami deforestasi seluas 192.229 hektar (ha) pada tahun 2020, di mana 30 persen di antaranya terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kebakaran tahun 2019 melebihi skala kebakaran tahun sebelumnya meskipun moratorium mulai berlaku pada tahun 2018. Areal seluas 6,6 juta ha yang berkaitan dengan 1.095 izin kelapa sawit tumpang tindih dengan areal gambut sehingga terancam degradasi.
- **Pemanfaatan celah pada moratorium dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran memberi insentif terhadap terjadinya deforestasi lebih lanjut.** Kebijakan moratorium dianggap lemah dalam melindungi hutan alam primer dan lahan gambut karena tidak mengikat secara hukum. Di samping itu, pengawasan dan hukuman atas ketidakpatuhan masih kurang.
- **Perubahan zonasi areal moratorium serta tidak adanya perlindungan terhadap hutan sekunder merupakan celah utama di moratorium hutan alam primer dan lahan gambut.** Terdapat dugaan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sengaja mengubah peta moratorium untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan perkebunan. Larangan pembukaan hutan yang berlaku saat ini hanya sebatas hutan primer

dan lahan gambut, sehingga 42,2 juta ha hutan sekunder berpotensi terancam deforestasi.


- **Moratorium kelapa sawit masih banyak memiliki kekurangan dalam koordinasi, perencanaan tata ruang, transparansi, serta peninjauan dan pengendalian izin yang sudah ada.** Sebagai akibatnya, 638.136 ha areal konsesi kelapa sawit tumpang tindih dengan areal moratorium hutan dan lahan gambut pada tahun 2020.
- **Berdasarkan peraturan tentang lahan gambut, baru 30 persen lahan gambut saja yang wajib dilindungi.** Implikasinya, sisa lahan gambut sebesar 70 persen dengan fungsi budidaya berpotensi terancam drainase dan degradasi. Selain itu, pemegang izin tetap dapat melanjutkan kegiatan drainase di areal lahan gambut dengan fungsi lindung.

### Laju deforestasi di Indonesia menurun, namun penyebab masih diperdebatkan

*Pemerintah mengaitkan penurunan deforestasi dengan moratorium, sedangkan para ahli mengaitkannya dengan curah hujan, harga minyak sawit dan Covid-19*

Secara keseluruhan, laju deforestasi menurun di Indonesia, namun penyebabnya masih diperdebatkan. Pejabat pemerintah banyak mengaitkan penurunan deforestasi tersebut (Gambar 1) dengan kebijakan pemerintah seperti moratorium atas pembukaan hutan primer dan lahan gambut serta penghentian pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit. Para aktivis lingkungan mempertanyakan klaim pemerintah tersebut dan menyatakan bahwa faktor penyebab penurunan deforestasi adalah curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya pada tahun 2020 dan fluktuasi harga minyak sawit. Analisis CRR mengisyaratkan bahwa penyusutan ekonomi dan pembatasan perjalanan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 juga turut menyebabkan penurunan deforestasi pada tahun 2020.

*Gambar 1: Laju deforestasi tahunan di Indonesia dari tahun 2011-2020*



Sumber: KLHK. Angka deforestasi x juta hektar.


Pada tahun 2020, CRR menemukan bahwa laju deforestasi di dalam areal konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini menjadi paling rendah selama tiga tahun terakhir. Total deforestasi yang terdeteksi mencapai 38.000 ha pada tahun 2020, turun 42 persen dibanding 90.000 ha pada tahun 2019. Turunnya deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit sudah terlihat pada setengah tahun pertama tahun 2020. Pembatasan yang berlaku di Indonesia dan negara pasar ekspor utama akibat

pandemi Covid-19 bisa jadi menjadi alasan pelambatan laju deforestasi pada kuartal 3 dan 4 tahun kemarin. Meski demikian, [permintaan dalam negeri](#) dan [kenaikan](#) harga minyak sawit mungkin akan menyebabkan peningkatan laju pengembangan lahan pada tahun 2021.

**Namun, beberapa provinsi dengan tutupan hutan di Indonesia tidak menjadi bagian dari tren penurunan ini, sehingga laju deforestasi justru [meningkat](#) di Provinsi Kalimantan Timur, Maluku dan Papua Barat sejak tahun 2017.** Setelah industri perkelapasawitan membuka hutan di pulau Sumatra dan Borneo untuk perkebunan kelapa sawit berskala besar, industri tersebut memperluas jangkauannya di hutan Papua sejak tahun 2017. Tokoh masyarakat sipil [menunjukkan](#) celah di kebijakan moratorium pemerintah yang “tidak mampu menghentikan penerbitan keputusan pelepasan kawasan hutan di Papua.” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [menemukan](#) bahwa 24 perusahaan perkebunan di Papua Barat memegang izin perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 576.091 ha, di mana 67 persen (383.431 ha) di antaranya terletak di dalam areal hutan. Sampai tahun 2021, KPK [mengaitkan](#) 10 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dengan masalah pelanggaran perizinan, deforestasi dan konversi hutan alam dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit, serta pembakaran lahan secara ilegal.

**Puncak pengurangan tutupan lahan hutan seluas hampir 4.000 ha dalam waktu satu bulan di dalam areal moratorium hutan dan lahan gambut di Kalimantan berlawanan dengan klaim pemerintah bahwa laju deforestasi melambat di seluruh Indonesia.** Sejak awal tahun 2021, angka deforestasi di Kalimantan meningkat, sehingga mencapai puncak deforestasi seluas 3.959 ha di areal hutan alam primer dan lahan gambut pada bulan April 2021 (Gambar 2). Angka tersebut hampir empat kali lipat lebih tinggi daripada 1.049 ha hutan alam primer dan lahan gambut yang hilang pada bulan April 2020. Selain pembukaan hutan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, deforestasi tersebut juga dapat berkaitan dengan pertambangan, kayu, atau kegiatan pertanian lainnya.

**Gambar 2: Puncak pengurangan tutupan lahan hutan tahun 2021 di areal moratorium hutan alam primer dan lahan gambut di Kalimantan (ha)**



*Sumber: Chain Reaction Research, berdasarkan [GFW GLAD Alerts](#) dan [peta](#) penghentian pemberian izin baru di areal hutan dan gambut. Data untuk bulan Juni 2021 belum diketahui pada saat penerbitan laporan ini.*

## Dua moratorium dan satu peraturan bertujuan melindungi hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia

Berbagai pihak seringkali mengacu pada satu moratorium tunggal atas pembukaan hutan di Indonesia, namun sebenarnya ada dua moratorium utama dan satu peraturan yang berlaku dengan tujuan melindungi hutan alam dan lahan gambut yang masih tersisa di Indonesia. Ada satu moratorium yang secara khusus fokus pada perluasan kelapa sawit (Instruksi Presiden No. [8/2018](#)), sedangkan moratorium lainnya melarang pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut (Instruksi Presiden No. [5/2019](#)). Sementara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor [57 tahun 2016](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menetapkan aturan untuk kedalaman drainase gambut yang diperbolehkan. Baru PP saja yang mengikat secara hukum (lihat Gambar 3).

*Gambar 3: Perbedaan dan kesamaan antara kedua moratorium dan satu regulasi di Indonesia*

Moratorium Indonesia	Moratorium hutan dan gambut (Inpres Nomor 5 tahun 2019)	Moratorium sawit (Inpres Nomor 8 tahun 2018)	PP Nomor 57 tahun 2016
Status	Bersifat tetap sejak bulan September 2019, tidak mengikat secara hukum.	Bersifat sementara (Sep 2018-Sep 2021), tidak mengikat secara hukum.	Bersifat tetap sejak tahun 2016, mengikat secara hukum.
	Penghentian pemberian izin baru untuk kelapa sawit, pertambangan dan kegiatan pertanian lain di hutan dan lahan gambut.	Penghentian pemberian izin baru. Berlaku untuk kelapa sawit saja.	Larangan atas eksplorasi lahan gambut. Menetapkan aturan mengenai pengeringan lahan gambut untuk kelapa sawit, pertambangan, dan kegiatan pertanian lain.
Areal lindung	Hutan alam primer dan lahan gambut, tidak mencakup hutan terdegradasi maupun hutan sekunder.	Kawasan hutan dikelola <a href="#">pemerintah pusat</a> . Kurang jelas apakah ini juga mencakup hutan sekunder.	Mencakup lahan gambut (fungsi lindung) di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.
	<a href="#">Peta PIPPIB</a> memungkinkan pelaksanaan pengawasan kawasan, meskipun <a href="#">terdapat dugaan</a> bahwa areal lindung dikeluarkan dari peta.	Sulit untuk dipantau tanpa adanya data publik atau peta areal. Rawan korupsi.	Dasar hukum yang menetapkan aturan dan pengaturan mengenai monitoring dan ketidakpatuhan.
Pengecualian	Penggunaan lahan untuk tanaman pangan (padi, tebu, jagung, sago, kedelai, dan singkong), pertahanan dan keamanan negara, beberapa bentuk infrastruktur, keselamatan umum.	<a href="#">Tidak berlaku</a> untuk hutan dan lahan gambut di dalam areal izin perkebunan kelapa sawit yang sudah ada, maupun untuk hutan alam yang dikelola pemerintah daerah.	Lahan gambut (dengan fungsi budidaya) dapat ditanami selama tinggi permukaan air tanah dipertahankan (< 40 cm di bawah permukaan tanah).

Sumber: Dikompilasi oleh Chain Reaction Research, berdasarkan Inpres Nomor [8 tahun 2018](#) dan Inpres Nomor [5 tahun 2019](#), serta PP Nomor [57 tahun 2016](#), dan liputan berita. PIPPIB adalah [Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru](#).

**Larangan permanen atas pemberian izin baru untuk pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut, yang dikenal sebagai moratorium hutan dan gambut, bertujuan untuk melindungi 66,2 juta ha hutan dan lahan gambut yang masih tersisa di Indonesia.** Larangan tersebut dikeluarkan pertama kali pada tahun 2011 dan menjadi permanen pada tahun 2019, dan melarang pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kegiatan pertanian lain di areal hutan alam primer dan

lahan gambut. Areal hutan primer tersebut dapat berupa kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi (HP), hutan produksi konversi (HPK), maupun areal penggunaan lain (APL) (Gambar 4). Berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru ([PIPPIB 2021-I](#)) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka moratorium berlaku atas 66,2 juta ha hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia.

**Gambar 4: Tutupan lahan di kawasan hutan dan areal penggunaan lain di Indonesia pada tahun 2019**

Land cover	Forest Area* (in millions of hectares)							Non-Forest Area (APL)	Grand Total	%			
	Permanent Forest					HPK	Total						
	HK	HL	HPT	HP	Total								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=1+2+3+4)	(6)	(7=5+6)	(8)	(9=7+8)	(10) <sup>a</sup>			
A. Forested	17.4	24.0	21.4	17.8	80.6	6.3	86.9	7.2	94.1	50.1			
- Primary forest	12.5	15.9	9.8	4.7	42.7	2.5	45.3	1.5	46.8	24.9			
- Secondary forest	4.8	7.8	11.3	9.7	33.6	3.7	37.3	4.9	42.2	22.5			
- Plantation forest <sup>b</sup>	0.1	0.3	0.4	3.5	4.3	0.0 <sup>c</sup>	4.3	0.8	5.1	2.7			
B. Non-forested	4.5	5.6	5.4	11.4	26.8	6.5	33.4	60.3	93.6	49.9			
<b>Total Terrestrial Area</b>	<b>21.9<sup>d</sup></b>	<b>29.6</b>	<b>26.8</b>	<b>29.2</b>	<b>107.4</b>	<b>12.8</b>	<b>120.3</b>	<b>67.5</b>	<b>187.8</b>	<b>100.0</b>			
<b>% Forested Area<sup>e</sup></b>	<b>79.6</b>	<b>81.0</b>	<b>80.0</b>	<b>61.0</b>	<b>75.0</b>	<b>49.1</b>	<b>72.2</b>	<b>10.7</b>	<b>50.1</b>				

Sumber: Gambar diperoleh dari [KLHK](#), 2020. HK – Hutan Konservasi; HL – Hutan Lindung; HPT – Hutan Produksi Terbatas; HP – Hutan Produksi; HPK – Hutan Produksi Konversi; APL – Areal Penggunaan Lain. \*Kawasan Hutan adalah areal tertentu yang dipertahankan oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. a. Persentase dihitung dengan cara membagi Total Keseluruhan di masing-masing baris dengan Total Luas Daratan Indonesia (187,8 juta ha). b. Hutan tanaman adalah kelas tutupan hutan buatan manusia, dan termasuk seluruh jenis hutan tanaman, baik Hutan Tanaman Industri, maupun hutan tanaman dari kegiatan reboisasi/penghijauan di dalam maupun di luar Kawasan Hutan. Hal ini ditentukan berdasarkan interpretasi citra, dan tampak sebagai pola rapi di areal datar, berbeda dengan areal sekitar dengan warna-warna lain di topografi yang tidak datar/bergelombang. c. Angka yang sebenarnya adalah 42,1 ribu ha. d. Angka ini mengacu pada total luas (lahan) daratan. e. Persentase dihitung dengan cara membagi total Bertutupan Hutan di masing-masing baris (baris-baris A) dengan Total Luas Daratan di kolom yang sama.

**Moratorium kelapa sawit hanya berlaku pada sektor kelapa sawit, sedangkan moratorium lainnya mencakup pembukaan hutan dan lahan gambut untuk kegiatan lain seperti pertambangan dan pembalakan.** Presiden Indonesia Joko Widodo memberlakukan moratorium kelapa sawit, yang resmi disebut “Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit” pada bulan September 2018, sebagai respon terhadap [bencana kebakaran hutan dan lahan](#) yang terjadi di hutan dan lahan gambut Indonesia pada tahun 2015. Moratorium tersebut mencakup [empat kegiatan utama](#):

- 1) Penghentian penerbitan rekomendasi dan investasi untuk izin baru dan/atau perluasan areal perkebunan kelapa sawit yang sudah ada di dalam kawasan hutan;
- 2) Evaluasi terhadap izin perkebunan kelapa sawit yang sudah ada serta izin hak guna usaha di kawasan hutan;
- 3) Percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dari pelepasan kawasan hutan dan dari hak guna usaha kelapa sawit; dan

- 4) Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui kepatuhan pada skema kelapa sawit berkelanjutan dan peningkatan pembinaan kelembagaan petani sawit.

**Peraturan perlindungan ekosistem gambut menetapkan aturan yang mengikat mengenai pembukaan, pembakaran dan pengeringan lahan gambut dengan tujuan mencegah degradasi dan kebakaran lahan gambut di Indonesia.** Menanggapi [bencana kebakaran dan asap](#) tahun 2015, dan dalam upaya penyelarasan dengan [Persetujuan Paris](#), maka Indonesia berkomitmen untuk merestorasi lebih dari 2 juta ha lahan gambut terdegradasi sebelum tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, batas waktu tersebut [diperpanjang](#) sampai tahun 2024 dengan menambahkan rehabilitasi hutan bakau sebagai salah satu poinnya. Sejalan dengan program restorasi, Presiden menetapkan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016, yang bertanggung jawab atas kegiatan restorasi lahan gambut terdegradasi. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016](#), yaitu perubahan terakhir atas peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menetapkan aturan wajib untuk menghindari degradasi lahan gambut dan kebakaran.

Pengurangan dan degradasi lahan gambut [terutama terjadi](#) di wilayah Sumatra and Kalimantan, sehingga hanya 7,4 persen lahan gambut di Kalimantan dan 6 persen lahan gambut di Sumatra yang belum tersentuh. Ekosistem gambut mempunyai fungsi sangat penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati, mengatur aliran air, dan meminimalkan resiko banjir. Lahan gambut yang utuh dan basah kurang rentan kebakaran.

## Celah di moratorium dan lemahnya sanksi menginsentifkan kelanjutan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit

**Pemanfaatan celah pada moratorium dan sanksi yang lemah terus memungkinkan kegiatan pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.** Pada awalnya, larangan permanen terhadap pembukaan hutan dan lahan gambut, bersamaan dengan pembekuan pemberian izin baru sejak bulan September 2018, [berdampak](#) dalam pengurangan luas perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, para aktivis lingkungan menilai larangan pembukaan hutan sebagai “[propaganda](#)” belaka dan menyoroti berbagai celah sistemis yang terdapat di moratorium. Di samping itu, baru-baru ini badan sertifikasi terkemuka, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), [mempertanyakan](#) keefektifan [moratorium kelapa sawit selama tiga tahun](#) terhadap pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit.

**Untuk jangka panjang, kedua moratorium tersebut tidak akan menjamin perlindungan yang cukup terhadap hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia, karena instruksi presiden [dianggap](#) lemah sebagai sebuah instrumen hukum.** Saat ini [belum ada dasar hukum](#) atau penegakan moratorium yang mengikat secara hukum terhadap seluruh pihak (termasuk [pejabat daerah](#)), mewajibkan pengawasan, atau memberikan konsekuensi hukum yang efektif atas ketidakpatuhan. Pemanfaatan celah dan [lemahnya sanksi](#), yang mengakibatkan [pelanggaran](#) prosedural dalam proses penerbitan izin yang sudah ada, terus memicu pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.

**Untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi deforestasi, pemerintah perlu membuat kebijakan berupa [peraturan presiden](#) yang mengikat secara hukum [daripada](#) instruksi presiden yang berkekuatan hukum lemah.** Selain itu, pemerintah dapat memperluas jangkauan peraturan supaya mencakup hutan sekunder, karena banyak areal tersebut masih memiliki tingkat biodiversitas dan tutupan hutan tinggi. Tanpa adanya [kebijakan Satu Peta](#) yang efektif sebagai kebijakan yang memberikan standar dan menyatukan data tata ruang di seluruh wilayah Indonesia, maka tumpang tindih lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan tetap akan terjadi di masa mendatang.

Tindakan lain dalam upaya peningkatan keefektifan moratorium adalah: [percepatan](#) evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada; penegakan hukum terhadap pelanggar prosedur perizinan; aturan yang melarang [kegiatan drainase baru](#) di lahan gambut; skema bagi basil yang adil antara daerah penghasil minyak sawit dan pemerintah pusat; serta [peta jalan](#) untuk pelaksanaan moratorium kelapa sawit.

***Penetapan kembali zonasi areal moratorium serta tidak adanya perlindungan terhadap hutan sekunder merupakan celah utama di moratorium hutan alam primer dan lahan gambut***

[Terdapat dugaan](#) bahwa KLHK sengaja mengubah peta moratorium hutan primer dan lahan gambut untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan perkebunan. [Kajian Greenpeace tahun 2021](#) mengenai praktik dan dinamika pemberian perizinan di Papua Barat menemukan bahwa areal konsesi perusahaan dibebaskan dari larangan pembukaan hutan melalui penentuan kembali zonasi areal lindung moratorium. Setiap enam bulan sekali, pemerintah menerbitkan revisi peta moratorium. Dari hasil investigasi ditemukan bahwa sejak tahun 2011, bagian dari 14 konsesi di Papua Barat yang pernah tercantum di peta sebagai hutan alam primer, dan tujuh konsesi yang berupa lahan gambut dikeluarkan dari peta sebelum penerbitan keputusan pelepasan kawasan hutan. Akhirnya, perusahaan bisa melancarkan kegiatan perluasan perkebunan dengan klaim bahwa areal konsesinya tidak terdapat lahan gambut maupun hutan alam primer.

[AwasMIFEE](#) menemukan bahwa beberapa perusahaan perkebunan di Papua berhasil memisahkan areal konsesinya dari areal yang tercakup peta moratorium sejak tahun 2013 berdasarkan klaim bahwa seluruh lahan konsesinya merupakan hutan sekunder. Perusahaan tersebut adalah PT Visi Hijau Nusantara, PT Wahana Agri Karya, PT Duta Visi Global dan PT Tunas Sawa Erma di Kabupaten Boven Digoel di Papua, di mana yang terakhir adalah anak usaha Korindo. Citra satelit memperlihatkan bahwa lokasi yang diusulkan terdiri dari hutan primer dan sekunder.

**Pada tahun 2021, areal cakupan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut sudah menurun sebesar 2,8 juta ha sejak peta pertama (seluas 69 juta ha) terbit pada tahun 2011.** Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru versi 2021 (PIPPIB [2021/I](#)) menetapkan hutan alam primer dan lahan gambut seluas 66,2 juta ha. [KLHK](#) mengaitkan turunnya luas hutan alam primer dan lahan gambut di areal penggunaan lain (APL) (lihat Gambar 4) pada beberapa faktor, termasuk pembaharuan data perizinan dan penegasan izin yang diberikan sebelum tahun 2011, perubahan perencanaan tata ruang, dan hasil survei terhadap lahan gambut dan hutan alam primer. Namun, organisasi sipil masyarakat [mengaitkan](#) penurunan luas di APL tersebut pada kegagalan moratorium untuk melindungi hutan alam dan lahan gambut. Selain itu, organisasi sipil masyarakat [menyatakan](#) bahwa apabila moratorium memang bersifat tetap, maka "peta seharusnya tidak boleh diubah lagi."

**Moratorium hutan dan gambut tidak melindungi hutan sekunder, sehingga 42,2 juta ha berpotensi terancam deforestasi.** Dari [42,2 juta ha](#) hutan sekunder tersebut, 12,6 juta ha dapat dilindungi sebagian karena fungsi kawasannya yang berstatus HK (Hutan Konservasi) dan HL (Hutan Lindung) (Gambar 4). Larangan pembukaan hutan yang ada saat ini hanya berlaku untuk "hutan alam primer" dan lahan gambut, sehingga hutan terdegradasi dan hutan sekunder tidak termasuk. Apabila [pengertian](#) "hutan alam" dibuat lebih luas, maka luas areal hutan di bawah moratorium akan menjadi dua kali lebih besar. Hutan sekunder dan hutan terdegradasi di Indonesia, dengan luas [42,2 juta ha](#) (Gambar 4), [didefinisikan](#) sebagai hutan "dalam tahap regenerasi, umumnya melalui proses alami setelah adanya penghilangan atau perusakan vegetasi hutan asli akibat perbuatan manusia atau penyebab alami pada satu waktu tertentu atau selama periode yang lebih lama, dan menunjukkan perbedaan besar dalam struktur hutan dan/atau komposisi spesies kanopi dibanding hutan primer yang masih asli." [Pada praktiknya](#), batas dan transisi antara hutan hujan primer dan sekunder kurang jelas.

CRR memperkirakan ada 8,6 juta ha hutan sekunder yang paling berisiko karena dialokasikan untuk konversi dengan tujuan transmigrasi dan pertanian; di samping itu, areal tersebut juga tidak memperoleh perlindungan hukum terhadap deforestasi. Hutan sekunder tersebut terdiri dari 3,7 juta ha di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), dan 4,9 juta ha di dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) (Gambar 4). Selain itu, beberapa perusahaan perkebunan diduga sengaja membuka hutan alam primer di dalam areal moratorium hutan dan gambut dengan tujuan mengakibatkan degradasi. Kemudian, areal tersebut diakui sebagai hutan sekunder, sehingga tidak dilindungi dalam ruang lingkup moratorium.

Larangan permanen atas pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut tidak mememberikan instruksi pada dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai perubahan penggunaan lahan maupun deforestasi. Larangan tetap tersebut hanya menginstruksikan tiga kementerian, yaitu Kehutanan, Dalam Negeri dan Lingkungan, serta lima lembaga pemerintah, yakni Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan badan yang diajukan untuk mengelola REDD+, yaitu Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), serta para gubernur dan bupati/walikota.

### ***Moratorium kelapa sawit masih banyak memiliki kekurangan dalam koordinasi, perencanaan tata ruang, transparansi, peninjauan, dan pengendalian izin yang sudah ada***

Kurangnya koordinasi dan pengendalian antara instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah di Indonesia memungkinkan pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit di areal hutan alam yang dikelola oleh pemerintah daerah. Moratorium kelapa sawit yang berlaku saat ini, di mana pemerintah pusat melarang pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, tidak dapat mencegah pengalokasian konsesi baru di hutan alam yang dikelola oleh pemerintah daerah di Indonesia. Koordinasi antar-instansi dalam pemberian dan pengendalian izin hak guna usaha (HGU) dianggap lemah dan tidak efektif. Baru sedikit kepala daerah yang bertekad menerapkan kebijakan moratorium kelapa sawit. Hanya lima provinsi dan lima kabupaten saja yang telah mengumumkan komitmennya atas hal ini, sedangkan 19 provinsi dan 239 kabupaten/kota masih belum menanggapi kebijakan tersebut.

Selain itu, mekanisme perizinan masih bersifat terpecah-pecah dan rawan korupsi. Misalnya, sebelum pemilihan kepala daerah, lebih banyak izin perkebunan diberikan oleh kantor di daerah yang bersangkutan, sehingga deforestasi meningkat. Yang menjadi insentif atas hal tersebut adalah pembagian keuntungan yang tidak seimbang antara daerah penghasil minyak sawit dan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat memungut tarif ekspor, sedangkan pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut berdampak pada kapasitas pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan perkebunan kelapa sawit dan memonitor dampaknya terhadap lingkungan hidup.

CRR menemukan bahwa pada tahun 2020, berbagai kekurangan dalam perencanaan tata ruang daerah menyebabkan tumpang tindih lahan di mana lebih dari **600.000 ha** izin perkebunan kelapa sawit berada di dalam areal moratorium hutan dan lahan gambut. Setelah hampir tiga tahun pelaksanaan moratorium kelapa sawit, ketidaksinkronan dalam penetapan batas areal kawasan hutan dan rencana tata ruang daerah mengakibatkan ketidakjelasan status perkebunan kelapa sawit. CRR mengkaji data konsesi kelapa sawit tahun 2020 dengan melakukan cek silang dengan peta PIPPIB dari KLHK, dan ditemukan bahwa 638.136 ha perkebunan kelapa sawit berada di dalam areal moratorium hutan dan lahan gambut pada tahun 2020 (Gambar 5). Tumpang tindih lahan seperti ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sepertinya banyak izin HGU yang diberikan oleh bupati dan/atau walikota tidak selaras dengan rencana

tata ruang nasional, dan penegakan hukum bersifat lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, tidak ada sanksi atas ketidakpatuhan.

**Gambar 5: Tumpang tindih lahan antara perkebunan kelapa sawit dan areal moratorium hutan dan gambut**



Sumber: Chain Reaction Research; [KLHK](#), 2020.

**Moratorium kelapa sawit tidak mencegah perusahaan untuk melakukan pembukaan hutan dan pengembangan di lahan gambut di dalam areal konsesi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada.** Apabila perusahaan perkebunan memegang izin yang diberikan sebelum bulan Mei 2011 (tahun awal berlakunya moratorium hutan dan lahan gambut), maka perusahaan tersebut masih bisa membuka hutan alam dan lahan gambut berdasarkan izin yang dipegang. Banyak perusahaan kelapa sawit besar yang sebelum tahun 2011 telah mengajukan permohonan atau memproses izin prinsip, yaitu tahap pertama dalam proses permohonan izin konversi hutan. Akhirnya, areal APL yang masih berupa hutan alam tidak dapat dimasukkan di peta PIPPIB karena sudah ada izin prinsip di lokasinya.


Pada prinsipnya, kegiatan 2 di bawah moratorium kelapa sawit, yakni evaluasi dan pengawasan yang lebih cermat terhadap izin yang sudah ada, dapat mengimbangi celah ini. Namun, pada kenyataannya tinjauan perizinan yang wajib ini tidak dilaksanakan secara sistematis (lihat di bawah ini).

**Ketidaktransparanan data konsesi perkebunan kelapa sawit menghambat pengawasan dan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit sejak moratorium kelapa sawit mulai berlaku pada tahun 2018.** Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2019, yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, melarang akses publik pada data dan informasi mengenai

perkebunan kelapa sawit, termasuk pemberian izin hak guna usaha (HGU). Izin HGU merupakan salah satu tahap akhir dalam serangkaian izin yang harus diperoleh perusahaan kelapa sawit sebelum kegiatan operasional usaha dapat dimulai. Beberapa lembaga publik menerbitkan (sebagian) data HGU, namun, penerbitan tersebut tidak sistematis, belum diverifikasi, dan seringkali tidak di-georeferensi. Di Papua, tidak adanya transparansi dalam proses perizinan turut menyebabkan proliferasi perkebunan kelapa sawit.

**Pada teorinya, moratorium kelapa sawit melarang pemberian izin atau HGU baru untuk perkebunan kelapa sawit. Pada praktiknya, sulit diketahui berapa izin HGU yang diberikan setelah tahun 2018 (Gambar 6).** Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak mengumumkan informasi maupun peta HGU, meskipun putusan Mahkamah Agung dan pengadilan negeri mengharuskan agar data HGU terbuka untuk publik. Selain itu, setelah tahun 2015, KLHK berhenti menerbitkan identitas perusahaan yang memohon agar areal konsesinya dikeluarkan dari peta moratorium hutan alam primer dan lahan gambut. Perwakilan RSPO menegaskan “pentingnya keterbukaan data dan informasi terkait minyak sawit, agar semua pihak, terutama masyarakat bisa berkontribusi dalam perbaikan penatakelolaan minyak sawit.”

**Gambar 6: Penerbitan izin HGU per tahun dari tahun 1977-2018 (dengan data HGU yang tidak lengkap atau tidak ada)**



Sumber: Chain Reaction Research, berdasarkan data yang belum lengkap dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dari sekitar 5.762 izin HGU yang diberikan dari tahun 1977 sampai 2018, baru 1.831 izin yang mempunyai catatan lengkap mengenai tanggal dan tahun pemberian. Tidak ada data publik tentang apakah izin HGU diberikan setelah moratorium kelapa sawit mulai berlaku pada tahun 2018.

**Banyak pemberian izin perkebunan kelapa sawit yang melanggar prosedur, dan belum terdapat bukti adanya evaluasi yang wajib dan sistematis terhadap semua konsesi yang ada di Indonesia.** Dalam audit perizinan di Papua Barat, pemerintah provinsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak pelanggaran administratif dan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran tersebut meliputi kegiatan penanaman tanpa adanya HGU dan penerbitan keputusan pelepasan kawasan hutan setelah batas waktunya. Selain itu, penelitian Greenpeace menyatakan bahwa KLHK ‘masih dapat memberikan izin pelepasan kawasan hutan apabila survei batas areal belum dilakukan. Hal ini praktis memungkinkan KLHK untuk tetap memproses permohonan lama untuk pelepasan hutan’. Sebagai akibatnya, 22

perusahaan sawit di Indonesia memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari bulan September 2018 sampai Agustus 2020, yakni setelah pemberlakuan moratorium kelapa sawit.

Menurut para aktivis lingkungan, seharusnya pemerintah pusat mengadakan evaluasi serupa terhadap kejanggalan di konsesi yang sudah berizin di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kegiatan 2 di moratorium kelapa sawit. Apalagi, tidak adanya akses pada informasi mengenai HGU menimbulkan kekhawatiran bahwa proses perizinan sering menyalahi prosedur.

**Apa yang akan terjadi setelah bulan September 2021, ketika masa berlakunya moratorium kelapa sawit tiga tahun berakhir, masih menjadi tanda tanya, terutama dalam konteks kelonggaran peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan dan kenaikan harga minyak sawit.** Penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang penuh kontroversi pada tahun 2020, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi, serta pembaruan UU pertambangan (2020), dianggap oleh pihak yang menentangnya sebagai tindakan deregulasi lingkungan hidup yang dapat memicu lebih banyak deforestasi. Setidaknya 35 investor global, dan lembaga asing lainnya, termasuk Dana Moneter Internasional, Baker McKenzie, dan Moody's Investors Service, sudah menyatakan keprihatinan atas pelemahan perlindungan lingkungan hidup di UU Omnibus Law. UU tersebut meniadakan kewajiban setiap provinsi di Indonesia untuk mempertahankan tutupan hutan sebesar 30 persen, memudahkan usaha eksploratif untuk beroperasi di kawasan hutan lindung dan konservasi, dan menyederhanakan prosedur pelepasan kawasan hutan.

UU Omnibus law diikuti dengan aspirasi baru Pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan jutaan hektar lahan pertanian di Indonesia di bawah program kawasan *food estate* (lumbung pangan). Yayasan Madani Berkelanjutan baru-baru ini menemukan bahwa 1,57 juta ha hutan alam berada di areal yang diperuntukkan oleh pemerintah untuk dikonversi menjadi kawasan *food estate*.

Ketidakjelasan terkait pembaharuan moratorium kelapa sawit terjadi dalam konteks di mana harga minyak sawit mulai merangkak naik. Pada tahun 2021, harga minyak sawit mendekati harga minyak sawit pada tahun 2012, ketika pasar sawit sangat menggiurkan sehingga menjadi pemicu salah satu tingkat laju deforestasi tertinggi selama ini.

### ***Peraturan lahan gambut tetap mengizinkan drainase dan degradasi di lahan gambut dengan fungsi budidaya dan di konsesi perkebunan sawit yang sudah ada***

Meskipun PP tentang lahan gambut melarang degradasi terhadap seluruh lahan gambut, ekosistem gambut dengan fungsi budidaya – yang mencakup 70 persen dari total luas areal gambut – tetap dapat dikeringkan dengan pembatasan tertentu untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. PP Nomor 57 tahun 2016 tersebut, yang menggolongkan ekosistem gambut dengan “fungsi lindung” dan “fungsi budidaya”, menetapkan bahwa gambut dengan fungsi lindung harus mencakup paling sedikit 30 persen dari kesatuan hidrologis gambut, atau total luas lahan gambut Indonesia seluas 24,7 juta ha. Saat ini, lahan gambut dengan status lindung mencapai 12,4 juta ha (50 persen), sedangkan lahan gambut dengan fungsi budidaya mencakup total areal seluas 12,3 juta ha (50 persen). Berdasarkan aturan 30 persen tersebut, maka sisa 20 persen lahan gambut dengan fungsi lindung masih berpotensi untuk didegradasi.

Lahan gambut dengan fungsi budidaya tetap boleh dikeringkan selama tinggi permukaan air tanah tetap kurang dari 40 cm di bawah permukaan tanah. Implikasinya, sisa lahan gambut sebesar 70 persen dengan fungsi budidaya berpotensi didegradasi. Para aktivis lingkungan khawatir bahwa drainase pada tinggi berapapun akan mengakibatkan degradasi lebih lanjut di lahan gambut, melepaskan karbon yang terkandung di dalamnya, dan meningkatkan risiko kebakaran. Para ilmuwan menyatakan bahwa standar 40 cm tersebut didasarkan pada siklus tanam, dan bukannya rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan.

**gambut**. Menurut [Wakil Kepala BRG](#), proses restorasi lahan gambut terdegradasi akan mencapai 50-75 tahun.

**Perusahaan perkebunan yang sudah mempunyai izin perkebunan kelapa sawit tetap boleh melanjutkan kegiatan drainase di lahan gambut lindung yang rentan.** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [membenarkan](#) bahwa "*meskipun KLHK tidak menerbitkan perizinan baru untuk konversi lahan gambut, perusahaan yang sudah mengantongi izin dan beroperasi di lahan gambut tetap boleh melanjutkan kegiatannya.*" [Kajian](#) Greenpeace menunjukkan bahwa peraturan pemerintah yang berlaku saat ini tidak efektif, baik dalam melindungi lahan gambut maupun mencegah kebakaran, karena perusahaan merusak fungsi hidrologis gambut dengan "mempertahankan dan memperluas kanal, sehingga menurunkan tinggi permukaan air dan memperluas pembukaan lahan."

Hal ini mengisyaratkan bahwa proses drainase tetap dapat terjadi di areal lahan gambut sampai izin yang ada sudah berakhir masa berlakunya, yakni beberapa dekade lagi karena izin baru habis berlaku setelah [35-75 tahun](#). Ketika masa berlaku izin sudah berakhir, maka lahan harus dikembalikan ke pemerintah. Pada waktu itu, sebagian besar lahan gambut bakal terdegradasi.

**Serupa dengan celah di moratorium hutan dan lahan gambut, areal konsesi yang pernah ditandai sebagai lahan gambut [dihilangkan](#) dari peta moratorium sebelum izin pelepasan kawasan hutan diberikan.** Seperti yang sudah dibahas di atas, hal ini diduga sebagai akibat dari perubahan yang sengaja dibuat pada peta moratorium hutan alam primer dan lahan gambut untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan perkebunan.

**Meskipun peraturannya mengikat secara hukum, langkah hukum yang diambil pemerintah umumnya berupa sanksi administratif, sehingga [dianggap](#) lemah dalam penegakan.** Selama ini, untuk masalah perusakan lahan gambut, KLHK [lebih banyak](#) menggunakan langkah administratif seperti menuntut pembayaran ganti rugi, daripada mencabut izin perusahaan atau melancarkan sanksi pidana terhadap pelanggar peraturan di areal lahan gambut. Dari tahun 2015-2019, [258 sanksi administratif](#) dijatuhan terhadap pelaku perusakan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. Akhirnya, KLHK mengajukan 19 gugatan perdata dengan vonis bersalah di sembilan kasus tersebut, sehingga perusahaan didenda atas ganti rugi material dan restorasi. Namun, hingga bulan April 2020, baru satu perusahaan saja yang patuh dan membayar denda. Dengan lemahnya kegiatan monitoring dan penegakan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa kebakaran akan terus terjadi di lahan gambut sehingga berdampak lebih serius lagi, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat.

## **Implikasi: Moratorium kurang ampuh untuk menghentikan deforestasi dan kebakaran**

**Konsesi perkebunan kelapa sawit di dalam areal moratorium hutan dan gambut diperluas setelah tahun 2018**

**Berdasarkan data HGU yang tersedia dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, CRR mengidentifikasi peningkatan signifikan pada total luas konsesi perkebunan kelapa sawit di dalam areal moratorium.** Namun kebenaran data tersebut patut dipertanyakan, karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak secara sistematis menerbitkan data yang digeoreferensi mengenai konsesi perkebunan kelapa sawit. Lagipula, data yang ada juga memuat kalkulasi yang ganda maupun salah. Data BPN menyatakan 6,8 juta ha konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 yang meningkat menjadi 17,4 juta ha pada tahun 2020. Sementara luas areal konsesi perkebunan sawit di dalam areal moratorium hutan dan gambut meningkat dari 125.696 ha pada tahun 2019 menjadi 638.136 ha pada tahun 2020 (data tahun 2018 tidak ada). Instansi pemerintah lainnya, dengan format pelaporan yang tidak sinkron, mengumumkan angka yang berbeda satu sama lainnya.

Badan Pusat Statistik ([BPS](#)) mengumumkan 14,3 juta ha areal konsesi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018, 14,4 juta ha pada tahun 2019, dan 14,9 juta ha pada tahun 2020. Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian) mengumumkan 14,3 juta ha areal konsesi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018, 14,7 juta ha pada tahun 2019, dan 15 juta ha pada tahun 2020 (Gambar 7).

*Gambar 7: Data yang tidak sinkron mengenai konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia*

Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit (juta ha)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Badan Pusat Statistik	Kementerian Pertanian
2018	6,8	14,3	14,3
2019	6,8	14,4	14,7
2020	17,4	14,9	15,0

Sumber: *Chain Reaction Research*, berdasarkan data BPN, BPS dan Kementerian Pertanian.

**Meskipun angkanya berbeda-beda, semuanya memperlihatkan adanya perluasan luas areal konsesi perkebunan kelapa sawit.** Berdasarkan moratorium kelapa sawit yang berlaku sejak bulan September 2018, maka luas areal perkebunan kelapa sawit di dalam areal moratorium hutan dan gambut seharusnya tidak bertambah.


#### *Deforestasi dan kebakaran tetap berlangsung di hutan alam primer dan lahan gambut*

Meskipun ada kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hutan alam, perluasan sektor kelapa sawit dan industri lain masih tetap berlangsung, dan tiap tahun kebakaran tetap terjadi di Indonesia. Analisis CRR menunjukkan bahwa kegiatan pembukaan hutan di wilayah Indonesia yang paling terdampak deforestasi, yakni Kalimantan, mencapai 192.229 ha pada tahun 2020. 30 persen di antaranya (56.932 ha) berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit (di dalam areal konsesi sawit), dan 14.513 ha terjadi di dalam areal moratorium hutan alam primer dan lahan gambut.

**Pada revisi peta moratorium terbaru (2021/I) luas cakupan moratorium menurun sebesar [95.935 ha dibandingkan peta tahun 2020](#).** Luas areal moratorium menurun dari 66.278.027 ha pada periode II tahun 2020 menjadi 66.182.094 ha pada periode I tahun 2021. KLHK menyatakan bahwa penurunan luas areal lindung sebesar hampir 100.000 ha tersebut [dikarenakan](#) perizinan yang terbit sebelum tahun 2011 masih belum didata di peta moratorium. Luas cakupan lahan gambut menurun dari 5.317.696 ha menjadi 5.288.971 ha di peta revisi terbaru.

Gambar 8 memperlihatkan deforestasi yang terjadi di dalam areal moratorium hutan dan gambut di Kalimantan selama tahun 2020, sedangkan Gambar 9 memperlihatkan perluasan perkebunan yang terjadi baru-baru ini di Provinsi Kalimantan Barat.

*Gambar 8: Deforestasi tahun 2020 di areal moratorium hutan dan gambut di Kalimantan*



Sumber: Chain Reaction Research, berdasarkan [GFW Glad Alerts 2020](#), [PIPIB 2020/2](#).

*Gambar 9: Perluasan perkebunan kelapa sawit di areal moratorium di Kalimantan Barat*




Sumber: Chain Reaction Research, berdasarkan [www.planet.com](http://www.planet.com), PIPPIB 2020/2.

**Musim kebakaran tahun 2019 melebihi skala musim kebakaran tahun 2018, kendati moratorium mulai berlaku pada tahun 2018.** Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama tiga tahun terakhir tergolong tinggi, di mana sebagian besar terjadi di areal ekosistem gambut. Data peringatan kebakaran NASA untuk Indonesia memperlihatkan terdapat sebanyak 81.373 peringatan kebakaran pada tahun 2017, dan 171.393 pada tahun 2018, dengan puncak sebanyak 398.990 peringatan pada tahun 2019. Sampai akhir bulan September 2019, [857.756 ha](#) mengalami kebakaran, dibandingkan [529.267 ha](#) sepanjang tahun 2018. Meskipun jumlah kebakaran hutan dan lahan gambut menurun pada tahun 2020 ([17.800 peringatan](#)), [para aktivis lingkungan](#) mengaitkan penurunan tersebut dengan [curah hujan](#) yang lebih tinggi

dari biasanya pada tahun 2020 dan kurangnya kegiatan perkebunan sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Gambar 10 di bawah ini memperlihatkan banyaknya peringatan kebakaran di areal moratorium hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia dari bulan Januari sampai Mei 2021.

**Gambar 10: Kebakaran di areal moratorium hutan dan gambut di pulau Sumatra**



Sumber: Chain Reaction Research, berdasarkan [PIPPIB 2020/2](#), [Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional](#) dan [NASA VIIRS](#) 2021.

### **6,63 juta ha areal gambut masih terancam degradasi melalui perluasan dan drainase**

Analisis CRR menunjukkan bahwa 1.095 konsesi perkebunan kelapa sawit di 6,63 juta ha, yaitu seluas negara Sri Lanka, beroperasi di areal gambut dan terancam degradasi melalui perluasan perkebunan dan kegiatan drainase. CRR telah melakukan pengecekan silang antara data HGU perkebunan sawit tahun 2020 dengan data Kesatuan Hidrologis Gambut 2020, dan menemukan banyak konsesi perkebunan sawit di areal bergambut yang masih dapat memperluas kegiatan penanaman dan drainase di lahan gambut dengan status fungsi budidaya. Dari total luas lahan gambut sebesar 24,1 juta ha, 6,64 juta ha di antaranya merupakan konsesi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, 35.471 ha (35 konsesi) berada di lahan gambut dengan fungsi lindung. Total luas tersebut berpotensi meningkat lagi apabila moratorium kelapa sawit tidak diperpanjang setelah bulan September 2021.

**Penggunaan lahan gambut untuk tujuan pertanian masih tinggi, terutama untuk perkebunan kelapa sawit.** Pada tahun 2019, LSM WALHI [menemukan](#) 288 perusahaan sawit dan hutan tanaman akasia yang

telah merusak 4,5 juta ha ekosistem gambut di enam provinsi di Indonesia, kendati moratorium hutan dan gambut sudah berlaku. Akibat sanksi yang lemah terhadap perusahaan perusak lahan, bisa jadi perusakan akan tetap tinggi di tahun-tahun mendatang.

**Gambar 11: Kebakaran di areal moratorium dan lahan gambut di Provinsi Jambi dan Riau, Indonesia, pada tanggal 26 Maret 2021**



Sumber: Chain Reaction Research, berdasarkan [Sentinel 2](#) (false urban color), [Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, PIPPIB 2020/2](#).

**Sanggahan:**

Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (mis., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.